



**P E N E T A P A N**

Nomor 166/Pdt.P/2014/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Sahirman bin Kanni, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Tappoe, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 166/Pdt.P/2014/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Kasmir bin Sahirman, lahir pada tanggal 09 Mei 1996 (Umur 18 tahun, 5 bulan) di Malaysia, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 22190/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Musriani binti Mustari.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Kasmir bin Sahirman bertatus berstatus jejaka dan perempuan Musriani binti Mustari berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musriani binti Mustari, umur 15 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Teppoe, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/685/2014 tanggal 30 September 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Kasmir bin Sahirman dengan Musriani binti Mustari, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Sahirman bin Kanni untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Kasmir bin Sahirman dengan seorang perempuan bernama Musriani binti Mustari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Kasmir bin Sahirman.

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 166 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya Kasmir bin Sahirman adalah anak laki-laki Pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 9 Mei 1996, umur 18 tahun 4 bulan.
- Bahwa benar saya sudah mampu membiayai seorang isteri beserta anak-anaknya nanti dan saya berahlak baik serta saya bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Musriani binti Mustari.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan perempuan Musriani binti Mustari.
- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri saya bernama Musrani binti Mustari dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon isteri saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang suami.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/437/2014 tanggal 30 September 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
2. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 22190/dis/d-kett/XII/2010 Tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut

1. **A. Tenriajeng binti A. Syamsu Alam**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kemandikan Pemohon.
  - Bahwa anak Pemohon bernama Kasmir bin Sahirman, lahir pada tanggal 09 Mei 1996 dan sudah dewasa serta sudah melamar oleh seorang perempuan Musriani binti Mustari.
  - Bahwa Kasmir bin Sahirman dengan perempuan Musrani binti Mustari tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
  - Bahwa anak Pemohon Kasmir bin Sahirman berstatus jejaka dan perempuan Musriani binti Mastari berstatus perawan.
  - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Kasmir bin Sahirman dengan perempuan Musriani binti Mustari bila tidak dilaksanakan.

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 166 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki Kasmir bin Sahirman mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Musriani binti Mustari.
- 2. **Rahman bin Kanni**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.
  - Bahwa anak Pemohon bernama Kasmir bin Sahirman, lahir pada tanggal 9 Mei 1996, umur 18 tahun 4 bulan dan sudah dewasa serta sudah melamar oleh seorang perempuan Musriani binti Mustari.
  - Bahwa Kasmir bin Mustari dengan perempuan Musriani binti Mustari tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
  - Bahwa anak Pemohon Kasmir bin Sahirman berstatus jejaka dan perempuan Musriani binti Mustari berstatus perawan.
  - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Kasmir bin Sahirman dengan perempuan Musriani binti Mustari bila tidak dilaksanakan.
  - Bahwa laki-laki Kasmir bin Sahirman mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Musriani binti Mustari.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki Kasmir bin Sahirman, lahir pada tanggal 9 Mei 1996, umur 18 tahun 4 bulan hendak menikah dengan perempuan Musriani binti Mustari.

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 166/Pdt.P/2014/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Kasmir bin Sahirman bahwa ia telah berkenalan dengan seorang perempuan Musriani binti Mustari dan hendak menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama A. Tenriajeng binti A. Syamsu Alama dan Rahman binti Kanni.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Kasmir bin Sahirman lahir pada tanggal 9 Mei 1996 dan hendak menikah .
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa anak Pemohon telah dewasa (baliq).
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara Kasmir bin Sahirman dengan perempuan Musriani binti Mustari tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Kasmir bin Sahirman masih bestatus jejak dan perempuan Musriani binti Mustari berstatus sebagai perawan.
- Bahwa laki-laki Kasmir bin Sahirman mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Musriani binti Mustari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon Kasmir bin Sahirman dengan perempuan Musriani binti Mustari tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon Kasmir bin Sahirman, lahir pada tanggal 9 Mei 1996 umur 18 tahun 4 bulan belum cukup menurut ketentuan Undang-Undang, maka majelis hakim

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 166 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya Roslinda binti Ibrahim dengan calon suaminya Saharuddin bin Lasoddin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَاتَّكُوا الْاَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اٰمَانَكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُقْنَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in .

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Sahirman bin Kanni, untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Kasmir bin Sahirman dengan seorang anak perempuan yang bernama Musriani binti Mustari.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 166 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 166 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.